

ABSTRAK

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kerja jurnalistik menjadi isu yang semakin kompleks, terutama terkait dengan maraknya perampasan perangkat digital milik jurnalis. Perangkat digital seperti ponsel, kamera, dan laptop kini menjadi alat utama dalam peliputan berita dan menyimpan materi jurnalistik, sehingga tindakan perampasan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan pribadi, tetapi juga terhadap kebebasan pers. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perampasan dan penghapusan data dalam ponsel jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto, oleh aparat saat peliputan demonstrasi di Jakarta. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis masih lemah, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dari latar belakang tersebut, skripsi ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk perlindungan terhadap jurnalis yang dirampas perangkat digitalnya berdasarkan UU Pers, dan bagaimana optimalisasi regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan lebih komprehensif di era digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jurnalis serta pegawai lembaga penyiaran. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah ketentuan perundang-undangan, dan *conceptual approach* untuk meninjau pendapat ahli serta doktrin hukum. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus, yaitu kasus perampasan perangkat digital jurnalis Tri Kurnia Yunianto, sebagai bahan evaluasi penerapan UU Pers dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan. Namun, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai perlindungan terhadap perangkat digital sebagai alat kerja jurnalistik. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan pers. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pasal atau pembaruan dalam UU Pers agar lebih responsif terhadap dinamika digitalisasi media. Selain itu, perlu penguatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya perangkat digital jurnalis sebagai bagian dari hak asasi dan alat utama dalam mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pers, Jurnalis, Perampasan, Perangkat Digital